



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

LAPORAN KEUANGAN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN



TAHUN
2015
SKPD

PER 31 DESEMBER 2015

JALAN KARTINI NO. 13, MUNTILAN 564111
TELP. (0293) 587004 - 587017 FAX. (0293) 587017



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG

Jl. Kartini No.13 ☎ Informasi (0293) 587064 ☎ Sekretariat (0293) 587017 Fax (0293) 587017
☎ IGD (0293) 585392 e-mail rsudkahmgj@gmail.com Muntilan 56411

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagai Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Laporan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang disusun dengan tujuan untuk :

- a. Akuntabilitas, mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada RSUD Muntilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Manajemen, membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas SKPD RSUD Muntilan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Magelang dan stakeholders.
- c. Transparansi, memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban RSUD Muntilan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang memiliki dasar hukum/landasan operasional sebagai berikut :

- o Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- o Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- o Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah.
- o Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

- o Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- o Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Aktual Pada Pemerintah Daerah.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

1.3

Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penyajian catatan atas laporan keuangan ini sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD
- 3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target

BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada SKPD

BAB V Penjelasan Pos Laporan Keuangan SKPD

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD
 - 5.1.1 Pendapatan (LRA)
 - 5.1.2 Belanja (LRA)
 - 5.1.3 Neraca
 - 5.1.4 Laporan Operasional
 - 5.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas.

- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/ entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

- BAB VI Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan SKPD

- BAB VI Penutup

BAB II EKONOMI MAKRO

2.1 Ekonomi Makro

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Sedangkan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Dalam Struktur Pemerintah Daerah, RSUD Muntilan Kabupaten Magelang merupakan suatu entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja yang dipengaruhi oleh situasi ekonomi secara makro antara lain :

- o Tuntutan masyarakat untuk mewujudkan informasi keuangan yang transparan dan akuntabilitas semakin tinggi.
- o Tingkat kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan jasa pelayanan kesehatan yang terjangkau.
- o Adanya persaingan dengan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang kompetitif, baik dari tarif maupun bentuk pelayanan.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka penatausahaan pengelolaan keuangan, baik pendapatan dan belanja di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 agar terwujud keterpaduan dan keserasian dalam melaksanakan program kegiatan sehingga tepat waktu, tepat mutu, tertib administrasi, tepat sasaran dan mafaat serta disiplin anggaran maka diambil langkah-langkah kebijakan keuangan berupa :

- o Pengembangan jenis / produk dan cakupan pelayanan dalam rangka peningkatan potensi-potensi pendapatan rumah sakit.
- o Pengendalian belanja/biaya rumah sakit dengan memperbaiki etos kerja karyawan rumah sakit.
- o Pemberlakuan pelaksanaan kegiatan akuntansi yang berbasis akrual.
- o Penyesuaian tarif berdasarkan peraturan bupati dengan memperhitungkan tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat serta daya saing pengguna jasa pelayanan kesehatan.

BAB III INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

NO	KETERANGAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp.	%
1	2	3	4	5
I	SALDO AWAL(silpa th 2014)	-	11.453.920.273	-
II	PENDAPATAN			
	Subsidi APBD	36.513.541.740	31.869.059.169	87,28
	BLUD	44.000.000.000	46.748.728.542	106,25
	JUMLAH PENDAPATAN	80.513.541.740	78.617.787.711	97,65
III	BELANJA			
	Belanja SKPD/APBD	36.513.541.740	31.869.059.169	87,28
	Belanja BLUD	55.468.062.927	42.158.023.258	76,00
	JUMLAH BELANJA	91.981.604.667	74.027.082.427	80,48
	Surplus (Defisit) th berjalan	-	4.590.705.284	
	Silpa BLUD tahun 2015		16.044.625.557	
	Silpa BLUD LRA 2015		16.058.768.211	
	Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2015		16.033.722.558	

Analisis Kinerja Keuangan :

1. Saldo awal (Tahun 2014) sebesar Rp. 11.453.920.273,-
2. Sampai dengan 31 Desember 2015, penerimaan akumulatif Rumah Sakit (diluar dana subsidi APBD) sebesar Rp. 46.748.728.542,- atau 106,25% dari target yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 44.000.000.000,-
Jumlah realisasi tersebut berada di atas target yang seharusnya dicapai sampai dengan 31 Desember 2015 sebesar Rp. 2.748.728.542,- atau setara dengan 6,25%.
Realisasi pendapatan total (subsidi APBD dan BLUD) sebesar Rp. 78.617.787.711,-
3. Sampai dengan 31 Desember 2015, seluruh pengeluaran operasional untuk belanja (belanja langsung dan tidak langsung) telah direalisasi sebesar Rp. 74.027.082.427,- (80,48%) dari seluruh Anggaran Belanja Tahun 2015 sebesar Rp.91.981.604.667,-.
4. Sampai dengan 31 Desember 2015 terdapat sisa anggaran tahun 2015 antara anggaran pendapatan dan realisasi belanja sebesar Rp. 1.841.976.742,- dan surplus pendapatan Rp. 2.748.728.542,-
5. Sehingga terdapat sisa anggaran BLUD dan surplus pendapatan BLUD sebesar Rp. 4.590.705.284,- dengan perhitungan Silpa Tahun 2014 sebesar Rp. 11.453.920.273 ,- menjadi Silpa tahun 2015 sebesar Rp. 16.044.625.557,-
6. Analisa perbedaan Silpa BLUD menurut LRA, Rekening BLUD, dan Silpa sebenarnya sebesar Rp. 16.044.625.557,- adalah sebagai berikut :

Silpa BLUD tahun 2015	16.044.625.557	Nilai tersebut sesuai dengan jumlah pendapatan yang masuk dan belanja yang dikeluarkan.
Silpa BLUD LRA 2015	16.058.768.211	Silpa yang dimasukkan dalam anggaran belanja BLUD dalam perubahan APBD 2015 sebesar Rp. 11.468.062.927 yang seharusnya sebesar Rp. 11.453.920.273,- terjadi selisih sebesar Rp. 14.142.654,- adalah Kas Tunai bendahara Penerimaan per 31-12-2015 sebesar Rp. 14.098.150 dan saldo rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp. 44.504 yang masuk dalam pendapatan RS bulan Januari 2015 sehingga angka sebesar Rp. 14.142.654 masuk dalam realisasi pendapatan LRA tahun 2015.
Silpa BLUD Rek BLUD per 31-12-2015	16.033.722.558	Kas fisik rekening BLUD per 31-12-2015 sebesar Rp. 16.033.722.558,- karena ada kesalahan setor sebesar Rp. 10.902.999,- yang seharusnya masuk BLUD keliru masuk Rekening Kasda Kabupaten Magelang. Setoran tersebut adalah sisa UP Bendahara Pengeluaran BLUD per 30 Desember dan 31 Desember 2015. Sehingga seharusnya Saldo rekening BLUD per 31-12-2015 adalah Rp. 16.044.625.557,-

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Adapun indikator pencapaian target kinerja APBD adalah :

- o Terpenuhinya kebutuhan saran dan prasarana serta kebutuhan penunjang untuk memberikan pelayanan kesehatan (misal : alat kesehatan, pemeliharaan alat medik dan non medik).
- o Meningkatnya kinerja karyawan dalam bentuk peningkatan jasa pelayanan dari tahun ke tahun.
- o Terpenuhinya target pendapatan tahun anggaran 2015 dan penyerapan anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta efisiensi dalam pembelanjaan Rumah Sakit pada tahun anggaran 2014.
- o Adanya tarif INA -CBG (tarif JKN) sehingga ada kenaikan pendapatan JKN dengan pasien JKN yang merupakan gabungan pasien Jamkesmas, Askes, dan Jamsostek (JKN PBI dan Non PBI).

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target

Hambatan dan kendala yang sering dihadapi dalam pencapaian target di RSUD Muntilan Kabupaten Magelang antara lain:

1. Pasien yang dilayani 70% adalah pasien JKN, sehingga 70% pendapatan melalui sistem klaim yang pendapatannya tidak langsung diterima, harus melalui entry data, koding, dan verifikasi terlebih dahulu.
2. Terbatasnya TT kelas VIP dan Kelas Utama yang secara ekonomi lebih menguntungkan.
3. Semakin banyaknya rumah sakit swasta yang beroperasi dengan menawarkan pelayanan kesehatan yang lebih profesional.
4. Upaya-upaya potensi peningkatan pendapatan dan efisiensi pembelanjaan kurang integrasi dengan sempurna.
5. Perubahan etos kerja menghabiskan anggaran belanja dan pemanfaatan anggaran belum optimal, pelaksanaan anggaran masih berorientasi menghabiskan anggaran daripada pertimbangan maksimalisasi pemanfaatan.
6. Penganggaran Silpa BLUD yang baru dimasukkan dalam anggaran perubahan 2015, sehingga dari segi waktu perencanaan dan pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan dan direalisasikan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan adalah Pemerintah Kabupaten Magelang. Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan salah satu dari 53 SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tanggung jawab pengelolaan keuangan didelegasikan oleh Pemda sebagai entitas pelaporan kepada masing-masing SKPD sebagai entitas akuntansi. Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dengan demikian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang merupakan laporan keuangan yang terkonsolidasi.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas, sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disusun berdasarkan basis kas sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah Kabupaten Magelang.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan laporan keuangan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

4.3.1 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan rumah sakit. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro (Bank).

Setara kas (cash equivalent) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu 1 s.d 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Setara kas antara lain berupa deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang baru dapat diuangkan dalam jangka waktu kurang dari 3 bulan.

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima atau dikeluarkan, dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dan setara kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.3.2 Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional rumah sakit. Piutang diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Untuk menentukan besarnya penyisihan pada tiap akhir tahun piutang dikelompokkan menurut umurnya (aging schedule) terlebih dahulu sebagai dasar perhitungan. Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan berdasarkan umur piutang sebagai berikut:

0%

Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun	: 30 %
Lebih dari 2 tahun s/d 3 tahun	: 50 %
Lebih dari 3 tahun	: 100 %

Mengacu dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 34 Tahun 2012 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 36 Tahun 2008 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap jenis piutang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang dipadukan dengan Standar Akuntansi Keuangan. Proses penghapusan piutang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Piutang yang pembayarannya dijamin oleh Pemerintah (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Magelang) tidak dilakukan penyisihan piutang.

4.3.3 Persediaan

Persediaan adalah aset yang diperoleh dengan maksud untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, digunakan dalam proses produksi atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Persediaan antara lain berupa: Persediaan Obat-obatan, bahan laboratorium, bahan radiologi, bahan makanan, alat tulis kantor, alat listrik, alat kebersihan dan barang cetakan.

Persediaan diakui pada akhir periode akuntansi atau pada akhir periode tertentu untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan berdasarkan hasil inventarisasi.

Persediaan dinilai berdasarkan harga pembelian terakhir jika diperoleh dengan pembelian, atau harga standar jika diperoleh dengan memproduksi sendiri atau harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya jika diperoleh dengan cara lain seperti donasi.

Metode pencatatan yang dianut terhadap persediaan menggunakan Physical Inventory Method, yaitu pembelian/penerimaan barang tidak dicatat ke dalam persediaan, akan tetapi dibukukan langsung sebagai biaya sesuai harga perolehan/pada saat barang diterima. Saldo persediaan yang ada pada saat penyusunan neraca dihitung berdasarkan perhitungan fisik (Stock Opname) dan diterapkan nilainya. Nilai persediaan ini sekaligus digunakan sebagai koreksi pengurang (kredit) terhadap pos biaya dan pada awal tahun berikutnya nilai persediaan tersebut dibukukan kembali dengan jurnal balik (reversing entry) menjadi biaya.

Dasar penilaian yang dianut terhadap persediaan tersebut pada saat penyusunan neraca adalah dengan harga perolehan dengan metode First In First Out (FIFO/Masuk Pertama Keluar Pertama).

4.3.4 Aset

Aset tetap adalah aset berwujud dengan kriteria :

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal ;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasional entitas, dan
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset antara lain meliputi Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Jaringan dan Instalasi, Aset Tetap Lainnya dan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah dan dicatat sebesar biaya perolehan, jika tidak memungkinkan aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Pengakuan penambahan nilai aset tetap akibat dikapitalisir berdasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas kapitalisasi yaitu pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan

peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp250.000,00 atau pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00. Jika penyelesaian pekerjaan suatu aset tetap melebihi dan/melewati satu periode anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai

4.3.5 Aset lainnya

Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap. Aset lain-lain antara lain terdiri dari:

- a. Tagihan piutang angsuran
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
- c. Kemitraan dengan pihak ketiga
- d. Aset tak berwujud
- e. Aset lain-lain

4.3.6 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Jenis kewajiban jangka pendek antara lain Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Pendapatan diterima di muka, dan Utang jangka pendek lainnya.

4.3.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4.3.8 Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas rumah sakit selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.

Pendapatan diklasifikasikan ke dalam Pendapatan Usaha lainnya (Pendapatan BLUD) Pendapatan usaha dari jasa layanan dan pendapatan usaha lainnya diakui pada saat diterima atau hak untuk menagih timbul sehubungan dengan adanya barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran pendapatan menggunakan asas bruto. Pencatatan pendapatan harus dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu mencatat penerimaan bruto, dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah netto (pendapatan setelah dikompensasi dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan menggunakan uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Karena RSUD Muntilan sudah menerapkan

PPK-BLUD, pendapatan RSUD tidak masuk rekening Kas Umum Daerah, tetapi Kas BLUD. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di rekening Kas BLUD. Pendapatan-Lo adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

4.3.9 Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening bendahara pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari bendahara pengeluaran atau rekening Kas Umum Daerah/ Kas BLUD. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah/ Kas BLUD.

4.4 Penerapan Kebijakan Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan SKPD mengacu pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD

5.1.1 Pendapatan LRA

Anggaran Pendapatan RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 44.000.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.748.728.542,- dengan uraian :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
I	Pendapatan BLUD			
	Pendapatan Jasa Layanan	43.253.000.000	45.807.312.026	105,91
	Pendapatan Kerjasama	-	-	-
	Pendapatan Hibah	-	-	-
	Pendapatan lain-lain	747.000.000	941.416.516	126,03
	Jumlah	44.000.000.000	46.748.728.542	106,25

Sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 bahwa pola pengelolaan keuangan BLUD diberi fleksibilitas, sehingga pendapatan BLUD tidak disetor ke Kas Daerah Kabupaten Magelang, tetapi disetor pada Kas BLUD RSUD Muntilan.

5.1.2 Belanja LRA

Anggaran Belanja RSUD Muntilan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 ditargetkan sebesar Rp. 91.981.604.667,- dan terealisasi sebesar Rp. 74.027.082.427,- dilaporkan dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dengan uraian singkat sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasi	65.160.442.000	58.242.816.212	89,38
	Belanja pegawai	26.030.576.000	20.659.336.519	79,37
	Belanja barang	39.129.866.000	37.583.479.693	96,05
2	Belanja Modal	26.821.162.667	15.784.266.215	58,85
a.	Belanja tanah	-	-	-
b.	Belanja peralatan dan mesin	11.817.020.740	11.612.863.150	98,27
c.	Belanja gedung dan bangunan	1.654.850.000	1.641.275.250	99,18
d.	Belanja jln, irigasi & jaringan	-	-	-
e.	Belanja aset tetap lainnya	-	-	-
f.	Belanja aset lainnya	-	-	-
g.	Belanja Modal BLUD	13.349.291.927	2.530.127.815	18,95
	Jumlah			

5.1.2.1 Belanja Operasi

Terdiri dari belanja dana APBD dan BLUD dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD	Jumlah
1	Belanja pegawai	18.611.820.769	2.047.515.750	20.659.336.519
2	Belanja barang	3.100.000	37.580.379.693	37.583.479.693
	Jumlah	18.614.920.769	39.627.895.443	58.242.816.212

5.1.2.2 Belanja Modal

No.	Uraian	Dana APBD	Dana BLUD
1	Belanja peralatan dan mesin	11.612.863.150	2.044.161.815
2	Belanja gedung dan bangunan	1.641.275.250	485.966.000
	Jumlah	13.254.138.400	2.530.127.815

5.1.3 Neraca

5.1.3.1 Kas dan Setara Kas

Merupakan saldo uang kas dan bank per tanggal 31 Desember 2015, yang berada pada Bendahara Penerimaan maupun Bendahara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Bendahara Penerimaan	0	0
2	Bendahara Pengeluaran	0	0
	Pajak belum disetor	1.524.150	0
	Giro	0	0
3	Kas BLUD, terdiri dari :		
	Tunai pendapatan BLUD per 31-12-2015	21.969.900	14.098.150
	Rek Bend. Penerimaan : 3.062.00152.1	0	44.504
	Rekening Kas BLUD : 1.062.00066.6	16.033.722.558	11.453.920.273
			0
	Jumlah Kas dan Setara Kas	16.055.692.458	11.468.062.927

Terjadi salah setor sebesar Rp. 10.902.999,- . Saldo Kas BLUD yang seharusnya sebesar Rp. 16.066.595.457,- (16.055.692.458 + 10.902.999,-) adalah karena kesalahan bank pada tanggal 30 Desember 2015 dan 31 Desember 2015, setoran sisa TU dan sisa GU Bendahara Pengeluaran BLUD yang seharusnya masuk Kas BLUD, keliru masuk rekening Kasda.

Rincian terdapat pada Lampiran 1

5.1.3.2 Piutang

Merupakan saldo piutang usaha setelah penyisihan per tanggal 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut:

1. Piutang Pasien Umum	Rp. 952.162.113,50
2. Piutang Pasien JKN	Rp. 5.754.245.274,00
3. Piutang Jamkesda	Rp.
4. Piutang Jamkes Lainnya	<u>Rp. 43.393.616,00</u>
Jumlah	Rp. 6.749.801.003,50
Penyisihan	<u>Rp. 539.185.045,05</u>
Saldo per 31 Desember 2015 (NRV)	Rp. 6.210.615.958,45

No	Keterangan	Per 31 Desember 2015
5.1.3.2.1	PIUTANG PASIEN UMUM	<u>Rp. 952.162.113,50</u>

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2015.

Piutang Pasien Umum per tahun :

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Piutang Pasien Umum Tahun 2015	194.582.102,00,-
2	Piutang Pasien Umum Tahun 2014	83.647.158,50,-
3	Piutang Pasien Umum Tahun 2013	319.683.911,00,-
4	Piutang Pasien Umum Tahun 2012	216.199.347,-
5	Piutang Pasien Umum Tahun 2011	77.765.070,-
6	Piutang Pasien Umum Tahun 2007	1.757.875,-
7	Piutang Pasien Umum Tahun 2006	2.177.025,-
8	Piutang Pasien Umum Tahun 2005	56.349.625,-
JUMLAH		952.162.113,50,-

- Pada tahun 2015 terjadi penambahan piutang sebesar Rp 426.986.482,00,- dan pengurangan sebesar Rp. 232.404.380,- sehingga sisa tagihan piutang sebesar Rp. 194.582.102,00 (Register Piutang Terlampir)
- Pada tahun 2014 terjadi piutang sebesar Rp 105.662.458,50,- dan pengurangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 22.015.300,- sehingga sisa tagihan piutang sebesar Rp. 83.647.158,50 dan terjadi penyisihan sebesar Rp. 25.094.147,55 (Register Piutang Terlampir)
- Pada tahun 2013 terjadi piutang sebesar Rp. 320.749.086,- dan terjadi pengurangan pada tahun 2015 sebesar Rp. 1.065.175,- sehingga sisa tagihan piutang sebesar Rp. 319.683.911,- dan terjadi penyisihan sebesar Rp. 159.841.955,50. (Register Piutang Terlampir).
- Pada akhir periode tahun 2012 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 216.199.347,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 216.199.347,- sesuai kebijakan penyisihan

piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Register Piutang Terlampir).

- Pada akhir periode tahun 2011 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 77.765.070,- dan terjadi total penyisihan piutang sebesar Rp. 77.765.070,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Register Piutang Terlampir).
- Pada periode tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2010 tidak ada realisasi piutang.
- Pada akhir periode tahun 2007 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 1.757.875,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 1.757.875,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- Pada akhir periode tahun 2006 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 2.177.025,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 2.177.025,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.
- Pada akhir periode tahun 2005 terdapat piutang berupa retribusi pasien rawat inap sebesar Rp. 56.349.625,- dan terjadi penyisihan piutang sebesar Rp. 56.349.625,- sesuai kebijakan penyisihan piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

No.

Keterangan

31 Desember 2015

5.1.3.2.2

PIUTANG PASIEN JKN.....

Rp. 5.754.245.274,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2015.

Piutang Pasien JKN per bulan :

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Piutang Pasien JKN bln Okt. 2015	5.704.000,-
2	Piutang Pasien JKN bln Nop 2015	2.791.291.280,-
3	Piutang Pasien JKN bln Des 2015	2.957.249.994,-
JUMLAH		5.754.245.274,-

- Piutang pasien JKN bulan Oktober 2015 sebesar Rp. 5.704.000,- merupakan klaim susulan bulan Oktober 2015 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2015.
- Piutang pasien JKN bulan Nopember 2015 sebesar Rp. 2.791.291.280,- merupakan klaim reguler bulan Nopember 2015 RJTL, RITL sebesar Rp. 2.641.677.376 dan klaim tambahan ambulance Rp. 1.132.380, obat kronis Rp. 146.767.449,- serta alat

kesehatan Rp. 1.714.075,- yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2015.

- Piutang Pasien JKN bulan Desember 2015 sebesar Rp. 2.957.249.994,- adalah klaim reguler RJTL dan RITL sebesar Rp. 2.808.450.414,- klaim ambulance sebesar Rp. 2.806.100,- klaim obat kronis sebesar Rp. 145.019.430,- serta klaim alkes sebesar Rp. 974.050,-

5.1.3.2.3 **PIUTANG JAMKESDA.....**

Rp. 0,00

Piutang yang tidak dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2015.

Piutang Jamkesda per tahun :

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Piutang Jamkesda Tahun 2015	0
JUMLAH		

5.1.3.2.4 **PIUTANG JAMKES LAINNYA**

Rp. 43.393.616,00

Piutang yang dimaksudkan dalam Rincian Piutang adalah piutang sampai dengan 31 Desember 2015.

Piutang Jamkes lainnya per tahun :

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Piutang Jasa Raharja	40.311.866,00
2	Piutang In-Health	3.081.750,00
JUMLAH		43.393.616,00

- Piutang tersebut adalah piutang Jasa Raharja dan In-Health bulan Desember 2015 yang sampai 31 Desember 2015 belum terbayar.

5.1.3.2.5 **Aging Schedule Piutang**

No.	Keterangan	31 Desember 2015
5.1.3.2.6	PIUTANG PASIEN UMUM..... Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2015 dan sudah mengalami penyisihan.	Rp. <u>412.977.068,45</u>

Penyisihan Piutang Pasien Umum :

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Tahun 2015	194.582.102,-	0,-	194.582.102,-	Tidak Terjadi Penyisihan
2	Piutang Tahun 2014	83.647.158,5	25.094.147,55	58.553.010,95	Penyisihan 30%
3	Piutang Tahun 2013	319.683.911,-	159.841.955,5	159.841.955,5	Penyisihan 50%
4	Piutang Tahun 2012	216.199.347,-	216.199.347,-	0,-	Penyisihan 100%
5	Piutang Tahun 2011	77.765.070,-	77.765.070,-	0,-	Penyisihan 100%
6	Piutang Tahun 2007	1.757.875,-	1.757.875,-	0,-	Penyisihan 100%
7	Piutang Tahun 2006	2.177.025,-	2.177.025,-	0,-	Penyisihan 100%
8	Piutang Tahun 2005	56.349.625,-	56.349.625,-	0,-	Penyisihan 100%
JUMLAH		952.157.313,5-	539.185.045,05	412.977.068,45	

5.1.3.2.7 PIUTANG PASIEN JKN.....

Rp. 5.754.245.274,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2015 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Pasien JKN Tahun 2015	5.754.245.274,-	0,-	5.754.245.274,-	Tidak terjadi penyisihan
JUMLAH		5.754.245.274,-	0,-	5.754.245.274,-	Tidak terjadi penyisihan

No.

Keterangan

31 Desember 2015

5.1.3.2.8 PIUTANG JAMKESDA.....

Rp. -

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2015 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	Disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Tahun 2015	-	-	-	Tidak Terjadi Penyisihan
	JUMLAH	-	-	-	Tidak Terjadi Penyisihan

5.1.3.2.9

PIUTANG JAMKES LAINNYA

Rp. 43.393.616,-

Piutang yang dimaksudkan dalam Aging Schedule Piutang adalah nilai piutang yang tercantum dalam neraca sampai dengan 31 Desember 2015 dan sudah mengalami penyisihan.

No	Uraian	Sebelum disisihkan	disisihkan	Setelah disisihkan	Keterangan
1	Piutang Jamkes lainnya Tahun 2015	43.393.616,-	0,-	43.393.616,-	Tidak terjadi penyisihan
	JUMLAH	43.393.616,-	0,-	43.393.616,-	

Rekapitulasi Piutang dan rinciannya dapat dilihat pada Lampiran 2.

5.1.3.3

Persediaan

Merupakan saldo persediaan barang habis pakai per 31 Desember 2015 dengan perincian:

No	Uraian	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Persediaan Alat tulis Kantor	23.153.525	14.679.200
2	Persediaan Cetakan	66.587.000	39.549.000
3	Persediaan Leges	1.230.000	363.000
4	Persediaan Alat Bhn & Pembersih	8.902.500	11.512.500
5	Persediaan Listrik/Alat-2 Listrik	750.000	1.942.250
6	Persediaan Bahan Makanan Pasien.	12.639.110	9.143.350
7	Persediaan Reagen dan AHP (Instalasi Laboratorium)	134.851.044	305.927.780
8	Persediaan Reagen dan Film Radiologi (Instalasi Radiologi)	123.848.532	66.425.294
9	Persediaan Obat dan AHP (Instalasi Farmasi)	3.269.512.531	2.315.868.053
	Jumlah	3.641.474.242	2.765.410.427

Rincian per item Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.3.4 Aset Tetap

Merupakan jumlah aset tetap saldo per 31 Desember 2015 dan 2014 dengan rincian:

No	Jenis Aset	Tahun 2015	Tahun 2014
1	Tanah	3.369.200.000,00	3.369.200.000
2	Peralatan dan Mesin	36.060.891.386,00	26.719.962.861
3	Gedung dan Bangunan	18.780.300.240,00	16.653.058.990
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.073.283.431,00	1.073.283.431
5	Aset tetap lainnya	-	40.000
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-
	Akumulasi Penyusutan	(27.461.879.467,94)	
		31.821.795.589,06	47.815.545.282

Jumlah tersebut terdiri dari penambahan aset tahun 2015 dan Inventarisasi Aset Tetap pada tahun 2015.

Rincian per item Aset Tetap dan Berita Acara Rekonsiliasi Mutasi Barang serta Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah terdapat pada Lampiran 4.

5.1.3.5 Aset Lainnya

No	Jenis	Per 31-12-2014	Penambahan 2015	Per 31-12-2015
1	Tagihan Piutang Angsuran	-	-	-
2	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.	-	-	-
3	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-
4	Aset Tak Berwujud	-	101.550.000	101.550.000
5	Aset Lain-lain	9.126.187.281	5.434.726.440	14.560.913.721
		9.126.187.281	101.550.000	14.662.463.721

Penambahan Aset Tak Berwujud sebesar Rp. 101.550.000,- merupakan software SIM RS yang merupakan pemindahan dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat Kantor dan RT dan sebesar Rp. 5.434.726.440,- merupakan hasil rekonsiliasi Inventarisasi Aset.

5.1.3.5 Kewajiban Jangka Pendek

5.1.3.5.1 Utang Perhitungan Kepada Pihak Ketiga

Utang Pajak PPh 21 sebesar Rp. 1.524.150 adalah pajak honorarium kegiatan APBD yang belum dibayar per 31-12-2015 dan baru dibayar pada tanggal 9 Januari 2016 dan 11 Januari 2016.

5.1.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp. 8.750.000,- merupakan saldo pendapatan diterima sampai dengan akhir 31 Desember 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Lain-lain (ATM Bank Jateng) tahun 2015 sebesar Rp. 8.000.000,- tmt 1-10-2015 s/d 30-9-2016 (12 bulan). Sehingga Pendapatan diterima dimuka per 31-12-2015 sebesar $9/12 \times \text{Rp. } 8.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000,-$
2. Pendapatan lain-lain (ATM Bank BRI) tahun 2013 sebesar Rp. 9.000.000,- tmt 1 - 12 - 2013 sd. 1 - 12 - 2016 (36 bulan). Sehingga Pendapatan diterima dimuka per 31-12-2015 sebesar $11/36 \times \text{Rp. } 9.000.000 = \text{Rp. } 2.750.000,-$

5.1.3.5.3 Utang Beban

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Utang Penggantian Darah PMI	21.300.000
2	Utang Lab Prodia	1.219.200
3	Utang Listrik	45.546.017
4	Utang Telepon	5.878.997
5	Utang Air	3.390.421
Jumlah		79.614.635

Utang penggantian darah PMI sebesar Rp. 21.300.000 adalah pelayanan darah pasien RSUD Muntilan bulan Desember 2015 di PMI Kabupaten Magelang yang baru ditagihkan pada tanggal 4 Januari 2016.

Utang Lab Prodia sebesar Rp. 1.219.200,- adalah pelayanan lab parsial pasien RSUD Muntilan ke Laboratorium Prodia Magelang bulan Desember 2015 yang baru ditagihkan pada tanggal 6 Januari 2016.

Utang Listrik, Telepon, Air adalah pemakaian listrik bulan Desember 2015 yang baru ditagihkan pada bulan Januari 2016.

5.1.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya.

Merupakan jasa pelayanan tahun 2015 yang sampai akhir 31 Desember 2015 belum dibayarkan kepada karyawan dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2015
1	Jasa Pelayanan pasien umum bl Des 2015	318.477.895
2	Jasa Pelayanan Jamkesda 2015	460.870.728
3	Jasa Pelayanan Jamkes lainnya Des 2015	15.187.766
4	Jasa Pelayanan JKN bl Nop sd Des 2015	2.015.985.846
Jumlah		2.808.522.235

Jasa pelayanan Jamkesda sampai dengan 31 Desember 2015 yang belum dibayarkan adalah bulan Agustus 2015 sampai dengan Oktober 2015 sebesar Rp. 460.870.728 sedang pelayanan Jamkesda bulan Oktober 2015 sampai dengan Desember 2015 belum didapat angkanya, karena sampai dengan laporan keuangan ini dibuat, belum selesai proses pemberkasan dan verifikasi.

5.1.3.6 Ekuitas

Merupakan selisih antara aset dengan kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2015 dengan perincian sebagai berikut :

No.	Uraian	31 Desember 2015	31 Desember 2014
1	Ekuitas	69.495.155.098,51	73.603.227.690,70
	Jumlah	69.495.155.098,51	73.603.227.690,70

5.1.4 Laporan Operasional

No Urut	Uraian	Saldo 2015
8	Pendapatan-LO	47.484.665.175
8.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO	47.484.665.175
8.1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	47.484.665.175
8.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO	0
8.3.3	Pendapatan lainnya-LO	0
9	Beban	69.255.142.688,66
9.1	Beban Operasi	69.255.142.688,66
9.1.1	Beban Pegawai-LO	18.611.820.769,00
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	45.320.053.027,50
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.126.457.841,41
9.1.8	Beban Penyisihan	196.811.050,75
	Surplus/Defisit-LO	(21.770.477.513,66)

9.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LOKASI	2014
Modal Awal	73.603.227.698,70
Surplus/Defisit	(21.773.477.531,00)
Dampak komulaif perubahan kebijakan/keputusan mendesak :	
Koreksi Nilai Penjualan	0,00
Saldo kewajiban Asuransi	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(14.206.654.100,53)
Ekuitas Akhir	37.623.144.067,17

Saldo awal modal awal tahun 2014 sebesar Rp 73.603.227.698,70. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17. Perubahan modal awal tahun 2014 sebesar Rp 35.980.083.631,53.

- Perubahan modal awal tahun 2014 disebabkan oleh perubahan modal awal tahun 2014 sebagai berikut:
1. Saldo awal modal awal tahun 2014 sebesar Rp 73.603.227.698,70.
 2. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 3. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 4. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 5. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.

Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.

- Perubahan modal akhir tahun 2014 disebabkan oleh perubahan modal akhir tahun 2014 sebagai berikut:
1. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 2. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 3. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 4. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.

Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.

- Perubahan modal akhir tahun 2014 disebabkan oleh perubahan modal akhir tahun 2014 sebagai berikut:
1. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 2. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 3. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 4. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.
 5. Saldo awal modal akhir tahun 2014 sebesar Rp 37.623.144.067,17.

5.1.5 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

URAIAN	2015
Ekuitas Awal	73.603.227.690,70
Surplus/Defisit-LO	(21.770.477.513,66)
Dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar :	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(14.206.654.169,53)
Ekuitas Akhir	69.495.155.098,51

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Geografi

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang terletak di Jl. Kartini No 13 Muntilan, Kabupaten Magelang, nomor telpon 0293-587004 dan 0293-587017, Luas Lahan 28.670 m², dan Luas Bangunan 11.462,25 m².

6.2 Sifat Operasi dan Kegiatan Pokok

Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang merupakan rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Magelang yang diklasifikasikan sebagai rumah sakit tipe C mempunyai fasilitas dan kemampuan medis spesialisik dan merupakan rujukan di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya.

RSUD Muntilan Kabupaten Magelang mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan serta pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan, pencegahan dan rujukan serta melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Pelayanan Medis ;
- b. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis ;
- c. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan/Kebidanan ;
- d. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan ;
- e. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ;
- f. Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan ;
- g. Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan ;

Visi RSUD Muntilan adalah rumah sakit rujukan terpercaya di Kabupaten Magelang dan sekitarnya

Misi RSUD Muntilan :

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau
2. Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya rumah sakit secara profesional
3. Menyelenggarakan peningkatan ilmu dan ketrampilan tenaga rumah sakit
4. Memberikan pelayanan kesehatan yang memuaskan pelanggan.

Falsafah dan Nilai

Falsafah/moto RSUD Muntilan adalah Sehatmu Semangat Kerjaku. Implementasi dari falsafah tersebut berpijak pada nilai-nilai yang diyakini dan dipedomani oleh seluruh jajaran RSUD Muntilan yaitu:

1. Keikhlasan
2. Kejujuran
3. Kedisiplinan
4. Kebersamaan
5. Kepedulian

Kebijakan Rumah Sakit :

1. Pemantapan mutu pelayanan di seluruh unit pelayanan rumah sakit melalui penerapan SOP dan akreditasi, serta monitoring dan evaluasi.
2. Pengembangan jenis dan sistem pelayanan kesehatan rumah sakit sesuai keinginan pelanggan.
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan dan pembiayaan rumah sakit.
4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia
5. Menciptakan suasana kondusif, aman dan nyaman di rumah sakit.
6. Pengembangan kemitraan dengan lintas sektor terkait.

6.3

Struktur Organisasi, Susunan Dewan Pengawas, dan Direksi

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muntilan Kabupaten Magelang adalah suatu Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penetapan Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK - BLUD) dengan Status Penuh kepada RSUD Muntilan Kabupaten Magelang.

Sumber daya manusia: Jumlah pegawai per 31 Desember 2015 adalah 500 pegawai, terdiri dari tenaga medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, keuangan, serta administrasi.

Sarana transportasi, terdiri dari 1 mobil dinas direktur, 7 unit ambulance, 2 unit mobil jenazah, 4 unit mobil operasional, dan 3 unit motor.

a. Struktur Organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang

Struktur organisasi RSUD Muntilan Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

1. Direktur
2. Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - Sub Bag Umum.
 - Sub Bag Kepegawaian.
 - Sub Bag Rekam Medik
3. Bidang Pelayanan, membawahi :
 - Seksi Pelayanan Medis.
 - Seksi Pelayanan Keperawatan.
4. Bidang Penunjang, membawahi :
 - Seksi Penunjang Medis.
 - Seksi Penunjang Non Medis
5. Bidang Keuangan, membawahi :
 - Seksi Anggaran.
 - Seksi Akuntansi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional

- b. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Muntilan Kabupaten Magelang ditetapkan berdasar surat Keputusan Bupati Magelang Nomor: 188.45/604.a/KEP/18/2013 tanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut:
1. dr. Hendarto, M.Kes, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 2. Agung Trijaya, SH, MH, Asisten Ekobang dan Kesra Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
 3. Drs. Djoko Thahijono, MM, Kepala DPKKAD Kab. Magelang, sebagai Anggota Dewan Pengawas.
- c. Pejabat Pengelola BLUD
Pejabat Pengelola BLUD RSUD Muntilan berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang terdiri atas:
1. Direktur RSUD selaku pemimpin RSUD;
 2. Kepala Bidang Keuangan pada RSUD Muntilan selaku pejabat keuangan;
 3. Pejabat Teknis; dan
 4. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.

6.4 Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan dan pelayanan oleh RSUD Muntilan Kabupaten Magelang, tidak terlepas dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

- o Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- o Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- o Undang-Undang Nomor 44 tentang Rumah Sakit;
- o Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- o Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
- o Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Badan Layanan Umum.
- o Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

Sejarah Singkat Rumah Sakit.

Pada tahun 1925 Pastor Van Lith bersama para suster mendirikan balai pengobatan di daerah Muntilan. Balai Pengobatan tersebut dipimpin oleh seorang biarawati bernama Sr. Alfrida Smulder Fransisca. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1946 status balai pengobatan tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang. Tenaga medis dan dokter satu-satunya pada saat itu adalah dr. Gondo Sumekto. Pada tahun 1976 balai pengobatan tersebut berkembang menjadi rumah sakit.

Pada tanggal 3 Februari 1977 Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Bupati Akhmad membeli rumah sakit tersebut untuk dijadikan rumah sakit umum.

Melalui keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 105/Menkes/SK/1988 RSUD Muntilan menjadi Rumah Sakit Tipe C. Selanjutnya, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pembentukan Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Magelang ditetapkan Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja BPK RSUD Kabupaten Magelang.

Dengan Perda Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pelayanan Kesehatan RSUD Kabupaten Magelang berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang.

Melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.07.06/III/525/08 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah dan Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/414/KEP/31/2013 tanggal 9 Nopember 2013 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan Kabupaten Magelang, maka RSUD Muntilan menjadi BLUD dengan status BLUD Penuh.

Dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.10/III/504/2011 tentang Pemberian Akreditasi RS, RSUD Muntilan mendapatkan status Penuh Tingkat Lanjut.

BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat laporan realisasi anggaran dan neraca. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja pengelolaan keuangan RSUD Muntilan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2015.

Muntilan, 24 Maret 2016

DIREKTUR RSUD MUNTILAN
KABUPATEN MAGELANG



dr. M. SYUKRI, MPH

Pejabat

NIP. 196001151996031003